

Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Restorative Justice (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara)

Dian Rizqi Oktaria Naway¹ Lisnawaty W. Badu² Avelia Rahmah Y. Mantali³

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia^{1,2,3}

Email: Diannaway30@gmail.com¹ lisnawaty.badu@ung.ac.id² avelia@ung.ac.id³

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkaji penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik melalui pendekatan Restorative Justice serta upaya Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai alternatif penyelesaian tindak pidana di luar persidangan. Metode penelitian kualitatif empiris digunakan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik melalui restorative justice di Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara meliputi beberapa unsur tahapan yakni pembuatan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, penelitian oleh jaksa, disposisi pimpinan, hingga proses perdamaian dan ekspos penghentian perkara. Prinsip Restorative Justice mencakup pemulihan korban melalui ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, dan kesepakatan lainnya. Sedangkan faktor penghambat penyelesaian yakni, perkara tidak memenuhi syarat restorative justice, keterbatasan pelaku dalam memenuhi syarat, dan penolakan korban karena merasa terhina. Dapat disimpulkan bahwa pendekatan Restorative Justice telah menjadi alternatif yang signifikan dalam penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik.

Kata Kunci: Restorative Justice; Pencemaran Nama Baik; Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara.



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Dewasa ini, kasus pencemaran nama baik telah menjadi isu perbincangan hangat dan kontroversial di berbagai kalangan masyarakat, terutama dengan maraknya penggunaan media konvensional maupun platform media sosial dalam era digital saat ini. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan panggung yang lebih luas bagi penyebaran informasi, namun juga membuka celah bagi penyebaran informasi yang merugikan dan merendahkan tanpa mempertimbangkan dampak yang lebih luas. Kasus pencemaran nama baik merupakan suatu bentuk tindak pidana yang berdampak serius, tidak hanya pada aspek psikologis, tetapi juga sosial dan bahkan ekonomi korban. Penghinaan dan tuduhan yang tidak benar dapat menciptakan tekanan emosional yang mendalam, menghancurkan hubungan sosial, dan bahkan merugikan peluang ekonomi korban. Fenomena ini semakin mengemuka dalam beberapa kasus menonjol yang telah menarik perhatian nasional, bahkan berujung pada tindakan hukum dan tuntutan hukum.

Peran hukum dalam menangani kasus-kasus pencemaran nama baik menjadi semakin penting. Hukum memiliki peran sentral dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat dengan tanggung jawab untuk tidak merugikan atau merendahkan individu lain. Dalam konteks ini, keberadaan hukum bertujuan untuk menciptakan suatu kerangka hukum yang pasti dan adil, yang dapat melindungi individu dari dampak negatif dari tindakan pencemaran nama baik. Namun, keberadaan hukum juga memunculkan pertanyaan yang mendalam seputar batasan kebebasan berbicara dalam era demokrasi. Di tengah upaya untuk menjaga kebebasan berbicara, perlu dipertimbangkan pula tanggung jawab yang melekat pada hak tersebut. Kebebasan berbicara seharusnya tidak menjadi izin untuk menyebarkan informasi yang merugikan atau merendahkan individu lain.

Fenomena ini juga menggambarkan kompleksitas hukum di Indonesia, yang mencakup perangkat perundang-undangan yang harus menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan publik. Pengembangan regulasi yang lebih cermat dan komprehensif terkait dengan pencemaran nama baik dan pelanggaran terhadap hak privasi mungkin menjadi bagian penting dalam menanggapi permasalahan ini. Di samping itu, edukasi kepada masyarakat tentang batasan etika dalam berbicara dan menyampaikan informasi secara luas juga dapat membantu mengurangi insiden-insiden pencemaran nama baik. Dalam skenario terbaik, penanganan kasus-kasus pencemaran nama baik haruslah mengedepankan proses hukum yang adil, transparan, dan terbuka. Hal ini dapat memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki kesempatan yang setara untuk membela diri dan menyampaikan pandangan mereka. Dalam hal ini, peran media massa dan organisasi-organisasi yang peduli terhadap keadilan sangatlah penting dalam memastikan bahwa pemberitaan dan analisis yang akurat dan berimbang dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam kepada masyarakat.

Secara realitas meskipun masalah tersebut bersifat kompleks, namun seharusnya menjadi panggilan bagi masyarakat untuk lebih memahami dan menghormati hak-hak individu serta bertanggung jawab dalam menggunakan kebebasan berbicara. Dengan demikian, kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga etika komunikasi dan menghormati martabat setiap individu dapat menjadi pondasi bagi tumbuhnya budaya hukum dan sosial yang lebih sehat dan harmonis di Indonesia. Klaim tersebut, bukan tanpa alasan sebab, Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum dalam semua aktivitasnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Masyarakat, mahasiswa, dan pelajar perlu memahami bahwa hukum tidak hanya harus dihormati semata, melainkan juga karena pengaruh hukum sangat penting dalam kehidupan kita saat ini, karena semua tindakan dan kegiatan didasarkan pada hukum dalam peraturan perundang-undangan. Dengan memahami aturan hukum, setiap individu akan mengetahui hak, kewajiban, dan tindakan yang harus dilakukan ketika menghadapi isu hukum.

Secara yuridis, hukum merupakan pondasi utama dalam kehidupan sosial manusia, yang meresap dalam segala aspek interaksi manusia. Konsep "ubi societas, ibi ius" dengan tegas mengindikasikan bahwa dimanapun terdapat komunitas, di situ juga eksis norma-norma hukum yang mengendalikan dinamika hubungan antarindividu. Ajaran ini tercermin dalam pandangan klasik tokoh seperti Cicero, yang menggarisbawahi bahwa peraturan hukum memiliki peranan pokok dalam menjamin penghargaan serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia (Hendra, R. 2012). Selanjutnya, Maringka (2022) mengemukakan pandangan yang relevan, menggarisbawahi bahwa hukum seharusnya berfungsi sebagai pengatur yang mengimbangi dorongan egois individu dengan kepentingan kolektif, dengan tujuan mencegah konflik yang mungkin muncul. Dengan kata lain, hukum menjadi alat penting untuk menjaga keseimbangan perilaku antara hak-hak individu dan hak-hak bersama dalam suatu masyarakat. Keberadaan hukum dirancang untuk menciptakan suatu kerangka kerja yang memungkinkan eksistensi kedua komponen ini dengan seimbang.

Namun, lebih dari sekadar pengaturan, hukum harus memenuhi prinsip-prinsip esensial untuk menjalankan fungsinya secara efektif. Prinsip kepastian dan keadilan menjadi kunci dalam menjamin hukum dapat beroperasi dengan optimal. Hukum yang pasti memberikan panduan jelas bagi individu dalam berinteraksi dan mengambil keputusan. Sementara itu, aspek keadilan mengacu pada perlakuan yang adil bagi semua pihak yang terlibat, tanpa pandang bulu. Kehadiran hukum yang pasti dan adil menjadi landasan utama dalam menjaga harmoni dan ketertiban dalam suatu masyarakat. Hukum yang jelas dan adil memberikan keyakinan kepada individu bahwa tindakan mereka akan dievaluasi dengan konsistensi dan keadilan. Oleh karena itu, keberadaan hukum yang kuat dan berfungsi dengan baik merupakan

prasyarat penting bagi terciptanya sistem sosial yang berkelanjutan dan berkembang. Dengan demikian, hukum bukanlah sekadar seperangkat aturan yang dibuat untuk mengatur, tetapi juga merupakan cermin nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang menjadi pondasi masyarakat.

Dalam perannya yang integral, hukum menghubungkan hak individu dengan kepentingan bersama, menciptakan harmoni, dan mencegah terjadinya konflik. Dalam konteks ini, kepastian dan keadilan menjadi unsur yang tidak dapat diabaikan dalam membangun sistem hukum yang berfungsi sebagaimana mestinya untuk kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk pencegahan konflik yang menggunakan prinsip hukum yang berkeadilan tercermin dari salah satu kasus pencemaran nama baik yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara yang cara proses penyelesaian menggunakan restorative justice. Sekilas, kasus yang ditangani berawal dari situasi di mana Olivina Banope, yang merupakan penghuni salah satu kos-kosan di wilayah tersebut, mengalami penghinaan secara langsung dari Mita Gelan Naue, pemilik kos-kosan tempat Olivina tinggal. Insiden ini terjadi dalam lingkungan yang dikelola oleh Mita Gelan Naue. Kasus ini memperoleh perhatian setelah informasi mengenai penghinaan pertama ini tersebar ke telinga Noni Hurusani, seorang teman dekat dan juga tetangga Olivina Banope. Noni Hurusani menjadi saksi atas penghinaan tersebut karena Olivina Banope berbagi cerita mengenai insiden tersebut dengannya. Namun, peristiwa ini tidak berakhir pada satu insiden saja. Beberapa waktu kemudian, situasi semakin rumit ketika penghinaan terhadap Olivina Banope oleh Mita Gelan Naue terjadi kembali. Kali ini, Noni Hurusani menjadi saksi langsung atas penghinaan tersebut. Selain itu, Sdri. Fika Hurusani juga turut menyaksikan kejadian ini secara tidak sengaja ketika sedang berbicara di telepon genggam.

Dalam momen tersebut, Fika Hurusani melakukan tindakan yang kritis dan tanggap dengan merekam seluruh percakapan, termasuk kata-kata merendahkan yang diucapkan oleh Mita Gelan Naue kepada Olivina Banope. Rekaman ini dibuat dengan menggunakan telepon genggam milik Fika sendiri, dan di dalamnya terdokumentasikan secara jelas semua ungkapan merendahkan tersebut. Berdasarkan bukti rekaman yang kuat ini, kasus tindak pidana pencemaran nama baik ini diberikan perhatian oleh Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara. Mereka memutuskan untuk mengambil pendekatan restorative justice dalam menyelesaikan kasus ini. Pendekatan ini melibatkan mediasi antara semua pihak yang terlibat, yaitu Noni Hurusani sebagai saksi/korban, Olivina Banope sebagai korban, dan Mita Gelan Naue sebagai terlapor. Melalui proses mediasi ini, semua pihak terlibat dalam dialog terbuka dan jujur mengenai perasaan, dampak emosional, serta implikasi dari tindakan yang telah terjadi. Mita Gelan Naue dengan tulus mengakui kesalahan dan penghinaannya terhadap Olivina Banope, dan ia meminta maaf atas tindakannya. Seluruh pihak sepakat untuk menciptakan kesepakatan damai dan juga menetapkan tindakan rekonsiliasi yang mencakup pemulihan hubungan serta dukungan psikologis bagi semua yang terlibat.

Sebagai akibat dari proses mediasi yang dilakukan dalam kasus ini menghasilkan sebuah kesepakatan yang melibatkan komitmen untuk menjalankan langkah-langkah rekonsiliasi dan memberikan dukungan satu sama lain dalam menghadapi dampak psikologis dari peristiwa yang terjadi. Kejadian ini menjadi contoh konkret bagaimana pendekatan restorative justice memiliki kemampuan untuk mengembalikan keseimbangan dalam hubungan yang terganggu, memulihkan kerusakan yang timbul, dan memastikan tercapainya keadilan serta pemulihan bagi semua pihak yang terlibat. Melihat paparan kasus yang telah disajikan, maka tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk melakukan kajian mendalam mengenai prosedur penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik melalui pendekatan restorative justice, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mungkin mempengaruhi kelancaran proses penyelesaian hukum tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif empiris, yang secara khusus mengacu pada konsepsi yang dikemukakan oleh Abdul Kadir Muhammad dimana, penelitian kualitatif empiris (*empirical law research*) merupakan penelitian yang merujuk pada suatu paradigma kualitatif dengan landasan positivistik, namun tidak terfokus semata pada aspek perilaku individu dalam konteks interaksi sosial. dalam, (Ishak, 2017). Untuk lokasi pelaksanaan penelitian ini terletak di Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara, yang dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa wilayah ini mencakup kasus-kasus yang sejalan dengan fokus penelitian, yakni Pelaksanaan Restorative Justice dalam Konteks Kasus Pelecehan Nama Baik. Pendekatan pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup tiga teknik utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk menyelidiki secara langsung objek penelitian, sedangkan wawancara, sebagai instrumen pengumpulan data primer, diarahkan kepada responden, narasumber, dan informan penelitian yang berada di lokasi penelitian. Responden wawancara terdiri dari satu (1) individu korban pelecehan nama baik, satu (1) individu penyidik yang terlibat dalam penanganan kasus pelecehan nama baik, serta satu (1) individu jaksa yang terlibat dalam penanganan kasus serupa.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara.

Penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik melalui pendekatan restoratif melibatkan usaha untuk memulihkan hubungan antara pelaku dan korban serta memperbaiki dampak sosial dan emosional dari tindakan tersebut. Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai rekonsiliasi dan keadilan yang lebih holistik daripada hanya mengandalkan sistem hukum pidana. Artinya, Penyelesaian tindak pidana tanpa melalui jalur persidangan merupakan suatu pendekatan hukum yang mencakup konsep Restorative Justice (Keadilan Restoratif). Restorative Justice adalah sebuah paradigma penegakan hukum yang mengedepankan upaya pemulihan dan rekonsiliasi antara pelaku kejahatan, korban, dan masyarakat secara lebih terlibat dan empatik. Sirande, E. (2021) berpendapat bahwa bahwa restorative justice belum memiliki landasan hukum yang konkret dalam bentuk undang-undang serta peraturan pelaksana yang diperlukan untuk mengatasi aspek teknis dan hal-hal terkait lainnya. Kekurangan ini mengakibatkan berbagai kendala dalam implementasi restorative justice, terutama dalam penanganan tindak pidana pencemaran nama baik. Dalam proses penyidikan, potensi untuk menerapkan keadilan restoratif terdapat dalam kerangka yang ditetapkan oleh Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Namun penegasan atas hal itu prosedur penyelesaian restorative justice akan terselesaikan apabila memenuhi dua unsur yaitu formil dan materil. Lebih jelasnya; (1) Syarat *materiil* yang diuraikan adalah faktor penting yang menjadi pertimbangan. Syarat ini menitikberatkan pada evaluasi dampak yang dihasilkan oleh perbuatan pelaku, termasuk aspek seperti minimnya konflik sosial yang ditimbulkan, tidak adanya penolakan dari masyarakat terhadap pendekatan restoratif, serta ketersediaan pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk menarik tuntutan hukumnya dan mencapai kesepakatan. Prinsip pembatas pada pelaku juga diperhatikan dalam proses penyelidikan dan penyidikan; (2) Syarat *formil* juga menjadi aspek krusial dalam penerapan keadilan restoratif. Aspek formal termasuk penyusunan surat perdamaian antara pelaku dan korban serta akta pernyataan perdamaian (akta dading) yang disahkan oleh atasan Penyidik. Proses ini melibatkan penyelidikan tambahan dengan pihak yang terlibat setelah penyelesaian perkara melalui pendekatan

keadilan restoratif. Hasil dari pendekatan ini adalah rekomendasi untuk mengeluarkan gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian melalui pendekatan restoratif dan menerima tanggung jawab serta ganti rugi secara sukarela.

Setelah memenuhi semua syarat yang diuraikan, tahapan selanjutnya adalah pencatatan dalam buku register khusus, yaitu B-19, sebagai perkara yang ditangani melalui pendekatan keadilan restoratif (restorative justice). Seluruh proses ini menciptakan suatu kerangka yang mengarahkan pada pelaksanaan restorative justice sebagai metode penyelesaian alternatif yang dapat diterapkan dalam kasus-kasus pencemaran nama baik. Dalam posisi ini, Temuan penelitian menunjukkan bahwa, mekanisme dalam proses penyelesaian tindak pidana melalui Restorative Justice dalam perkara Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara melibatkan beberapa tahapan yang menjunjung prinsip-prinsip keadilan dan rehabilitasi diantaranya;

1. Pembuatan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP): Proses dimulai dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Kepala Kejaksaan. Hal ini mengindikasikan bahwa kasus kejahatan telah dilaporkan dan akan diselidiki lebih lanjut.
2. Pemeriksaan dan Penelitian oleh Jaksa: Jaksa melakukan pemeriksaan dan penelitian mendalam terkait fakta-fakta yang terkait dengan tindak pidana yang dilaporkan. Ini melibatkan pengumpulan bukti dan informasi yang relevan untuk mengidentifikasi pelaku, korban, dan dampak dari kejahatan.
3. Disposisi Pimpinan: Hasil penelitian oleh jaksa kemudian didisposisikan oleh pimpinan perkara. Di tahap ini, diputuskan apakah kasus tersebut cocok untuk diselesaikan melalui Restorative Justice atau masih perlu jalur persidangan tradisional.
4. Restorative Justice Process: Jika kasus dinyatakan cocok, proses Restorative Justice dimulai. Ini melibatkan pertemuan antara pelaku, korban, dan pihak-pihak terkait lainnya. Dalam pertemuan ini, semua pihak memiliki kesempatan untuk berbicara, berbagi pandangan, dan mencari solusi bersama.
5. Pemulihan Korban dan Ganti Rugi: Prinsip utama Restorative Justice adalah pemulihan kepada korban. Ini bisa mencakup permintaan maaf, pembayaran ganti rugi, atau tindakan lain yang membantu korban merasa diperhatikan dan mendapatkan keadilan.
6. Perdamaian dan Kesepakatan: Dalam proses Restorative Justice, tujuan utama adalah mencapai perdamaian antara pelaku, korban, dan masyarakat. Mereka berusaha untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak terkait, mendorong rekonsiliasi, dan mencegah tindakan kriminal di masa depan.
7. Pelaporan ke Kejaksaan Tinggi: Setelah kesepakatan dicapai, hasil dari proses Restorative Justice dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi. Ini mencakup informasi tentang perdamaian yang dicapai, tindakan yang diambil oleh pelaku, dan langkah-langkah lain yang relevan.
8. Ekspos Penghentian Perkara: Kejaksaan Tinggi dapat mengambil keputusan untuk menghentikan perkara berdasarkan hasil Restorative Justice. Ini mencerminkan pengakuan bahwa proses Restorative Justice telah berhasil membawa pemulihan dan rekonsiliasi yang memadai bagi semua pihak yang terlibat.

Dari beberapa tahapan tersebut, perlu digaris bawahi Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Restorative Justice adalah pendekatan hukum yang menekankan pemulihan dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat. Prosesnya melibatkan tahapan mulai dari pemberitahuan penyidikan hingga pelaporan hasil Restorative Justice kepada Kejaksaan Tinggi. Fokus utamanya adalah pemulihan korban dan mencapai kesepakatan untuk perdamaian, dengan tujuan mencegah tindakan kriminal di masa depan. Keputusan penghentian perkara dapat diambil apabila proses Restorative Justice berhasil membawa pemulihan yang memadai bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus pencemaran

nama baik. Sehingga, Secara keseluruhan, poin-poin ini menunjukkan sejauh mana proses penanganan kasus kejahatan, termasuk restorative justice, memenuhi unsur-unsur formil dan materil dalam kerangka penegakan hukum.

Faktor Penghambat Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Mekanisme Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara.

Faktor penghambat penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui mekanisme Restorative Justice merujuk pada elemen-elemen yang dapat menghambat kelancaran dan keberhasilan proses rekonsiliasi antara pelaku dan korban. Dalam konteks ini, faktor-faktor tersebut meliputi ketidaksetujuan atau ketidakpartisan pelaku yang dapat menghambat partisipasi sukarela, kurangnya pemahaman mengenai prinsip-prinsip Restorative Justice yang mungkin menghalangi upaya pendekatan damai, serta keterbatasan pelaku dalam memulihkan kerugian yang mungkin timbul. Selain itu, peran pihak ketiga yang netral, seperti fasilitator restoratif, juga dapat menjadi faktor kunci dalam proses ini, dengan ketidaksetaraan kekuasaan dan tekanan eksternal dapat mengganggu dinamika komunikasi yang diperlukan untuk mencapai rekonsiliasi. Dalam beberapa situasi, ketidakcocokan dengan kasus yang kompleks atau aspirasi untuk penerapan hukuman tegas juga dapat menjadi faktor penghambat yang mengurangi keterlaksanaan mekanisme Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik.

Dalam konteks Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik, Sula, I. P. (2022) menguraikan tiga klasifikasi hambatan yang mungkin muncul. Pertama, terdapat hambatan prosedural yang meliputi kendala administratif atau formal dalam proses hukum, seperti kesalahan dokumen atau kelalaian dalam mengikuti langkah-langkah yang ditetapkan. Kedua, klasifikasi hambatan internal mencakup tantangan yang berasal dari pihak terlibat, seperti kurangnya kerjasama korban atau keengganan pelaku untuk mengakui kesalahan. Ketiga, hambatan eksternal adalah faktor-faktor di luar kendali langsung yang mempengaruhi penyelesaian perkara, termasuk tekanan dari pihak ketiga atau intervensi politik. Pemahaman terhadap klasifikasi-klasifikasi ini dapat membantu mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin muncul dalam usaha mencapai keadilan dalam kasus pencemaran nama baik. Selain itu, Maulana, M. S. (2023) mengungkapkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pendekatan ini. Faktor-faktor tersebut meliputi faktor aturan hukum, di mana kerangka hukum yang ada dapat mempengaruhi pelaksanaan Restorative Justice dalam penanganan pencemaran nama baik. Selain itu, faktor itikad baik dari pelapor juga memiliki peran penting, di mana niat baik dan keterbukaan dari pelapor dalam menjalani proses restorasi dapat mempengaruhi hasil akhirnya. Faktor ketiga adalah syarat-syarat normatif yang harus dipenuhi dalam proses Restorative Justice, yang meliputi persetujuan semua pihak terkait, pemenuhan prinsip rekonsiliasi, dan upaya pemulihan bagi korban. Pengakuan dan pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor ini menjadi kunci dalam menerapkan Restorative Justice secara efektif dalam kasus pencemaran nama baik, sehingga dapat menciptakan hasil yang adil dan memuaskan bagi semua pihak yang terlibat.

Beranjak dari penelitian terdahulu, dalam temuan penelitian penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui mekanisme Restorative Justice (RJ) di Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara menemukan beberapa faktor penghambat yang perlu diperhatikan. Faktor-faktor tersebut mencakup; (1) Ketidakepakatan Para Pihak: Kesuksesan proses restorative justice bergantung pada partisipasi semua pihak terkait, termasuk pelaku, korban, dan masyarakat. Ketika salah satu pihak tidak setuju atau menolak untuk ikut serta dalam proses ini, penyelesaian perkara dapat terhambat dan kesepakatan sulit dicapai. (2) Keterbatasan Sumber Daya: Implementasi restorative justice memerlukan sumber daya yang memadai, seperti personil yang terlatih, dana, dan infrastruktur. Keterbatasan ini bisa

menghambat efektivitas pelaksanaan mekanisme restorative justice di Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara. (3) Keterbatasan Pemahaman Masyarakat: Pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang konsep restorative justice mungkin masih terbatas. Kurangnya pengetahuan mengenai mekanisme ini dapat membuat masyarakat lebih cenderung mengandalkan proses hukum konvensional yang lebih dikenal. (4) Kompleksitas Perkara: Beberapa kasus pencemaran nama baik bisa melibatkan faktor-faktor hukum yang rumit. Jika ada aspek teknis atau bukti yang sulit dikumpulkan, proses restorative justice dapat menjadi lebih sulit untuk dilaksanakan. (5) Sikap Tidak Kooperatif Pelaku: Jika pelaku tidak mau bekerjasama, mengakui kesalahan, atau bertanggung jawab atas perbuatannya, proses restorative justice mungkin tidak dapat berjalan secara efektif. Oleh karena itu, dalam menerapkan Restorative Justice sebagai mekanisme penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik, penting bagi Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara untuk mempertimbangkan dan mengatasi faktor-faktor penghambat ini guna mencapai hasil yang optimal dalam menciptakan pemulihan dan rekonsiliasi yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa proses penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui pendekatan Restorative Justice melibatkan serangkaian tahapan yang meliputi pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), penelitian oleh Jaksa Peneliti, disposisi pimpinan terhadap berkas perkara yang memenuhi syarat Restorative Justice, persiapan, pra-Restorative Justice, pemeriksaan berkas perkara secara formal dan materiil, serta penyelesaian perdamaian di desa. Jika berhasil, proses ini dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi untuk ekspos penghentian perkara; namun, jika permohonan penghentian perkara ditolak, perkara akan diarahkan ke pengadilan. Selain itu, ditemukan bahwa terdapat faktor-faktor yang dapat menghambat penyelesaian perkara melalui Restorative Justice. Kurangnya kemauan para pihak untuk berdamai menjadi salah satu faktor utama, dan pentingnya kesepakatan serta keterlibatan dari pelaku, korban, dan masyarakat terkait tidak dapat diabaikan. Selain itu, ada pula tantangan terkait dengan pemenuhan syarat-syarat yang diajukan oleh korban dalam proses rekonsiliasi. Memahami dan mengatasi faktor-faktor ini menjadi kunci dalam menjalankan pendekatan Restorative Justice dengan efektif, untuk mencapai hasil yang adil dan memuaskan bagi semua pihak yang terlibat dalam upaya penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Hendra, R. (2012). "Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Otentik yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu di Kota Pekanbaru." *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1).
- Ishaq, (2017). "Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi." Bandung: Alfabeta. Halaman 70.
- Maringka, J. S. (2022). "Reformasi Kejaksaan dalam Sistem Hukum Nasional." Sinar Grafika.
- Maulana, M. S. (2023). "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Restorative Justice Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi." Disertasi Doktoral, Universitas Jambi.
- Sirande, E. (2021). "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Pada Tingkat Penyidikan Melalui Pendekatan Restorative Justice." Disertasi Doktoral, Universitas Hasanuddin.
- Sula, I. P. (2022). "Hambatan Penyelidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Informasi dan Transaksi Elektronik." *Reformasi Hukum*, 26(2), 151-170.